



PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G/2010/PA.Nbr.

k~1=eã oM=eã ufeã kBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, beralamat di Distrik Kimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Distrik Kimi, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah republic indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta meneliti alat bukti tertulis yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal yang sama, dengan register Nomor : 44/Pdt.G/2010/PA.Nbr. Pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Lani, pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2001 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada tanggal 10 Januari 2002, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lani selama delapan tahun, kemudian pada tanggal 11 Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu tidak pernah kembali hingga sekarang;

al. 1 dari 6 Put. No. 44 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2005 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2009, Termohon minta uang untuk dipakai main judi namun uang tersebut Penggugat sudah pakai untuk belanja keperluan sehari-hari sehingga pada saat itu Penggugat dipukul dan diusir dari rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu juga Penggugat pergi ke rumah tante Penggugat untuk menghindari pertengkaran, dan setelah Penggugat pergi Tergugat juga meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
7. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan sejumlah uang atau sesuatu barang berharga yang dapat Penggugat jadikan jaminan hidup, sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin kembali hidup dalam satu rumah tangga, maka oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat terhadap Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

al. 2 dari 6 Put. No. 44 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire tanggal 10 Januari 2002, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.;

Menimbang bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Distrik Kimi, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah orang tua angkat Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, dan salah satu penyebabnya adalah karena Penggugat tidak menyiapkan makan untuk Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui, Tergugat main judi dan minum-minuman keras;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat bersikeras tidak ingin kembali dengan Penggugat;
2. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Kimi, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, yang disebabkan adalah karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;
 - Bahwa, dalam setiap pertengkaran, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak jarang memukul Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sejak tujuh bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah Saksi tanpa ditemani Tergugat, bahkan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat;

al. 3 dari 6 Put. No. 44 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima seluruhnya, sementara Tergugat tidak dapat dimintakan pernyataannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tanpa alasan hukum yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering mengkonsumsi minum keras hingga mabuk dan sering bermain judi, bila dinasehati Tergugat marah bahkan tidak jarang Tergugat memukul Penggugat, dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian para saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Nabire pada tanggal 27 Oktober 2001 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan tidak mengetahui dengan pasti hanya mendengar dari pengakuan Penggugat dan Tergugat, bahwa dalam rumah tangga

al. 4 dari 6 Put. No. 44 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh berbagai hal;

3. bahwa, menurut keterangan saksi pertama, pertengkaran itu terjadi karena Penggugat tidak menyiapkan makan untuk Tergugat, sedangkan menurut keterangan saksi kedua, pertengkaran itu terjadi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
4. bahwa, menurut kesaksian saksi pertama, Tergugat benar adanya sering mengkonsumsi minuman keras dan sering berjudi;
5. bahwa, kedua saksi mengetahui sejak satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dikonfrontir dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi hanya mendengar (testimonium de auditu) dari pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri, hal tersebut menjadi bukti permulaan, kemudian diperkuat dengan kesaksian saksi pertama bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan sering main judi, dan kesaksian kedua saksi bahwa sejak bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana dapat diduga bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena berbagai hal, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan pada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

al. 5 dari 6 Put. No. 44 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Drs. M. Thahir Hi. Salim, MH., Sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Ag dan Moch. Syah Ariyanto, S.HI. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hj. Saifa Dano Muhidin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluat hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. M. Thahir Hi. Salim, MH.

Muhammad Ridho, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.HI.

ttd

Hj. Saifa Dano Muhidin, S.HI.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 490.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah : | Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

Nabire, 27 Desember 2010

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Ttd.

Hj. Saifa Dano Muhidin, S.HI.

al. 6 dari 6 Put. No. 44 /Pdt.G/2010 /PA.Nbr.